



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
 - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
 - 1) Seksi Penilaian Dokumen dan Pelayanan Izin Lingkungan;
 - 2) Seksi Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
 - h. pelaksanaan penyusunan kajian/analisa/rencana/kebijakan lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air;

- i. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- k. pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, karakteristik dan kondisi ekosistem;
- m. pelaksanaan pemetaan, penyusunan dokumen dan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian dan pengembangan penghargaan di bidang lingkungan hidup di skala kota dan provinsi;
- p. pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- q. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
- r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- t. pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- u. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);

- x. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- y. pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- z. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- bb. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian dan pengembangan penghargaan di bidang lingkungan hidup di skala kota dan provinsi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialiasi, asistensi, dan diklat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian/analisa/rencana/kebijakan lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, karakteristik dan kondisi ekosistem;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan, penyusunan dokumen dan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan perizinan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan;
 - c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan perizinan;
 - e. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan lingkungan, perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - f. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - h. pelaksanaan pemrosesan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - i. pelaksanaan pemrosesan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
 - j. pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - k. pelaksanaan penerbitan izin lingkungan;
 - l. pelaksanaan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - m. pelaksanaan penerbitan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
 - n. pelaksanaan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah;

- o. pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Penilaian Dokumen dan Pelayanan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan perizinan lingkungan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan dan pengendalian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - e. pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan usaha yang telah menerima izin lingkungan;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
 - i. pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

- j. pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- l. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- n. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan pelayanan laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- r. pelaksanaan pemantauan kualitas air laut dan penyusunan rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
- s. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
- t. pelaksanaan pemantauan/pengujian terhadap kualitas air badan air dan udara ambien;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- v. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- x. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Seksi Pengawasan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan usaha yang telah menerima izin lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - s. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air laut dan penyusunan rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan/pengujian terhadap kualitas air badan air dan udara ambien;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ira Tursilowati, S.H. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 43 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

